

**TAX AVOIDANCE DI INDONESIA: PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DAN CORPORATE GOVERNANCE**

Oleh

Saparila Worokinasih¹, Dani Amrullah², Nur Imamah³, Nila Firdausi Nuzula⁴

^{1,2,3,4}Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Email: ¹Saparila.fia@ub.ac.id, ²dani11maret2001@student.ub.ac.id, ³nurima_fia@ub.ac.id,
⁴nilafia@ub.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak langsung Corporate Governance (CG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance, serta peran mediasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada kedua variabel tersebut, terutama pada sektor pertambangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan jenis deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan dari 17 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2019 hingga 2021, dan dianalisis menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) melalui software WarpPLS. CG diukur dengan indikator struktur dewan direksi dan struktur kepemilikan, sedangkan CSR diukur berdasarkan indeks pengungkapan (GRI G4), dan Tax Avoidance (TA) dihitung berdasarkan Tingkat Pajak Efektif (ETR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Governance tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Tax Avoidance. Corporate Governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR, sedangkan CSR menunjukkan dampak negatif terhadap Tax Avoidance. Selain itu, CSR terbukti berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Corporate Governance dan Tax Avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Governance yang efektif dapat secara tidak langsung mengurangi tax avoidance melalui inisiatif tanggung jawab sosial yang ditingkatkan. Hasil dari studi ini memperluas literatur dengan menekankan peran mediasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan terutama di sektor pertambangan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pemecahan masalah penghindaran pajak dalam perspektif teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori agensi.

Keywords: Corporate Governance, CSR, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Ketaatan pajak tetap menjadi isu yang signifikan dan kritis di negara-negara berkembang, terutama bagi wajib pajak korporasi karena beberapa alasan. Sebagai sumber pendapatan, pajak memiliki peran penting sebagai alat untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan memungkinkan pemerintah mengelola siklus ekonomi secara efektif, menerapkan kebijakan kontra-siklus, serta menjaga stabilitas makroekonomi [1]. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, sumber pendapatan terbesar (lebih dari 85%) diperoleh dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, baik

individu maupun entitas. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan sangat diharapkan.

Salah satu metode ketidakpatuhan adalah dengan menyusun skema transaksi penghindaran pajak untuk mengurangi atau meringankan beban pajak yang dikenakan pada negara. Praktik ini disebut sebagai penghindaran pajak. Meskipun legal, penghindaran pajak tetap menjadi isu yang kontroversial karena sering memicu

pembahasan tentang praktik bisnis yang etis dan peran korporasi dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat [2]. Perusahaan secara strategis menggunakan perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, tetapi penghindaran pajak yang berlebihan dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan praktik tata kelola [3].

Penghindaran pajak, meskipun legal, merupakan isu yang kompleks dengan implikasi ekonomi, sosial, dan etis yang signifikan. Hal ini mengurangi penerimaan pajak pemerintah, yang membatasi dana untuk barang dan jasa publik; melanggar batas-batas perilaku bisnis yang etis; dapat merusak kepercayaan di antara investor, klien, dan pemangku kepentingan lainnya serta menghancurkan merek mereka; dan mempengaruhi kinerja keuangan dan profil risiko perusahaan [4]. Menurut [5], suatu transaksi dikategorikan sebagai penghindaran pajak jika memenuhi salah satu tindakan berikut, yaitu berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan interpretasi undang-undang pajak, berusaha agar pajak dikenakan pada laba yang dilaporkan dan bukan pada laba yang sebenarnya diperoleh, serta berusaha menunda pembayaran pajak. Akibat penghindaran pajak ini, Indonesia menjadi negara ke-11 dari 30 negara dengan tingkat kerugian tertinggi akibat penghindaran pajak, dengan kerugian sekitar US\$ 6,48 miliar [6].

Tata kelola korporasi adalah kumpulan kebijakan, prosedur, dan pedoman yang mengatur cara suatu bisnis dijalankan. Hal ini menjamin tanggung jawab dan perilaku moral di dalam perusahaan, serta mencakup interaksi antara pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Implementasi Tata Kelola Korporasi di perusahaan akan berdampak pada aktivitas penghindaran pajak. Metode pajak suatu

perusahaan, terutama keterlibatannya dalam penghindaran pajak, sangat dipengaruhi oleh tata kelola korporasinya. Praktik tata kelola yang baik sangat penting untuk menyelaraskan tujuan manajemen dengan tujuan pemangku kepentingan. Dengan mendorong perilaku etis, menjaga transparansi, dan menyelaraskan tindakan korporasi dengan norma sosial, tata kelola yang kuat dapat meminimalkan penghindaran pajak.

[7] Mengidentifikasi bahwa aktivitas penghindaran pajak akan tertekan jika terdapat kurangnya keragaman gender di dewan direksi. Demikian pula, komposisi dewan direksi dan komisioner independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan operasional perusahaan [8]. Menurut teori agensi, dalam hubungan prinsipal-agen, manajer memiliki kesempatan untuk mengalihkan sebagian potensi pendapatan perusahaan ke keuntungan manajer. Selain itu, [9] menekankan bahwa aktivitas penghindaran pajak yang kompleks memungkinkan manajer untuk memanipulasi pendapatan korporasi dan menyembunyikan informasi negatif yang spesifik perusahaan. Faktanya, penghematan pajak yang diperoleh dari aktivitas penghindaran pajak lebih besar daripada biaya implementasi perencanaan pajak, sanksi potensial dari pemerintah, dan biaya tidak langsung lainnya termasuk biaya agensi yang terkait dengan penghindaran pajak.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menyoroti betapa pentingnya bagi bisnis untuk bertindak secara moral dan mendukung keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi [10]. Ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan untuk bertindak bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, serta lingkungan dan ekologi terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan [11]. Prinsip-prinsip perusahaan dan strategi yang berorientasi pada pemangku kepentingan sering tercermin dalam kewajiban CSR-nya. Perusahaan dengan program CSR yang luas cenderung

memprioritaskan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan pekerja. Pendekatan yang berorientasi pada pemangku kepentingan ini meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan yang sadar sosial akan lebih transparan tentang kebijakan pajaknya, yang dapat mengurangi penghindaran pajak yang agresif. Menurut teori legitimasi, perusahaan akan beroperasi dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, sehingga lingkungan sekitar menerima keberadaan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat aktivitas CSR yang tinggi cenderung memiliki tingkat aktivitas penghindaran pajak yang rendah [12].

Perusahaan pertambangan di Indonesia merupakan salah satu wajib pajak korporasi yang memiliki kontribusi besar dalam komposisi penerimaan pajak Indonesia, dengan realisasi penerimaan pajak per April 2020 sebesar 108,36 triliun rupiah (29,5% dari total penerimaan pajak). Di sisi lain, menurut katadata.co.id bahwa pendapatan negara dari sektor pertambangan menurun drastis pada tahun 2020, yaitu sebesar 43,72% secara tahunan. Selain itu, perusahaan pertambangan sering beroperasi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, di mana aktivitas mereka berdampak signifikan terhadap lingkungan, komunitas lokal, dan ekonomi. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan aspek penting dalam operasional mereka untuk menangani dampak-dampak tersebut secara bertanggung jawab dan etis. Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi rangkaian peraturan lokal dan internasional yang kompleks, termasuk peraturan lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, dan kewajiban pajak. Tata kelola yang kuat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut.

Penelitian terkini umumnya mengkaji CSR, CG, dan penghindaran pajak dalam kerangka bisnis umum, tanpa melibatkan sektor-sektor berdampak tinggi seperti pertambangan, di mana elemen-elemen ini

sangat signifikan. Meskipun CSR dan penghindaran pajak sering kali dianalisis secara terpisah, tidak ada penelitian yang mengkaji bagaimana inisiatif CSR dapat mengurangi kerusakan reputasi yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang agresif. Studi ini berfokus pada cara mengelola elemen internal dalam tata kelola korporasi untuk mempromosikan inklusi pajak dan kepatuhan pajak jangka panjang, terutama di industri pertambangan. Hasil model ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak melalui tata kelola korporasi yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kedaulatan negara Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mempekerjakan agen untuk memenuhi kepentingan prinsipal. Dalam perusahaan modal saham, prinsipal adalah pemegang saham, sedangkan agensi adalah Chief Executive Officer (CEO). Pemisahan manajemen dengan pemilik perusahaan bertujuan agar pemilik perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang paling efisien [13]. Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingan pribadinya, yang menyebabkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agensi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa agen memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada prinsipal. Ketidaktahuan prinsipal tentang kinerja agensi menyebabkan prinsipal tidak pernah yakin bagaimana upaya agensi berkontribusi pada perusahaan sebenarnya. Hal ini menyebabkan asimetri informasi yang dapat menimbulkan biaya agensi. Menurut [13] biaya keagenan yang berpotensi timbul akibat asimetri informasi meliputi: (a) biaya akibat manajemen yang tidak efisien yang dilakukan oleh agensi; (b) biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang

tidak sesuai dengan pemegang saham akibat risiko kerugian sisa (biaya kerugian sisa); (c) biaya yang timbul akibat pemantauan kinerja dan perilaku agensi oleh prinsipal (biaya pemantauan); dan (d) biaya yang timbul akibat pembatasan aktivitas agen oleh prinsipal (biaya pembatasan).

Teori Pemangku Kepentingan

Menurut [14] kepentingan suatu perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu organisasi (terdiri dari karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham), masyarakat, peraturan (pemerintah dan sistem regulasi), dan media. Perusahaan sangat mungkin menghadapi tuntutan dari pemangku kepentingan untuk mengalokasikan sumber daya guna memenuhi tanggung jawabnya. Teori ini menyatakan bahwa kelangsungan dan kesuksesan perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Jika hal ini tercapai, perusahaan akan mendapatkan dukungan berkelanjutan dan pertumbuhan dalam pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan [15]. Perusahaan perlu mempertahankan reputasi dengan mengubah orientasi atau tujuan yang semula hanya diukur berdasarkan ukuran ekonomi (orientasi pemegang saham) menuju faktor-faktor sosial sebagai bentuk keselarasan dan kepedulian terhadap masalah sosial yang ada masyarakat (orientasi pemangku kepentingan).

Teori Legitimasi

Menurut [16], teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan terus berupaya memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka norma yang berlaku di komunitas dan lingkungan tempat perusahaan tersebut berada, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan dapat diterima oleh pihak luar sebagai sesuatu yang sah. Perusahaan memiliki hubungan sosial yang erat dengan komunitas sekitar karena keduanya terikat oleh kontrak sosial [17]. Perusahaan akan melakukan

pengungkapan sosial untuk memperoleh status dari masyarakat dan lingkungan sekitar terkait keberadaan dan kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, perusahaan dapat dikatakan telah dilegitimasi oleh masyarakatnya. [18] menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk memperoleh legitimasi bagi kegiatan perusahaan di mata publik.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau menghilangkan utang pajak tanpa melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan. Definisi lain dari penghindaran pajak menurut adalah upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada yurisdiksi pajak melalui berbagai cara, beberapa di antaranya sepenuhnya legal, sementara yang lain, yang dikenal sebagai agresivitas pajak, legalitasnya mungkin dipertanyakan [7]. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, karena penghindaran pajak legal, yaitu memanfaatkan peluang atau celah dalam peraturan pajak.

Ada 3 (tiga) upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui penghindaran pajak, yaitu perencanaan pajak substantif yang dilakukan dengan memindahkan objek atau subjek pajak ke negara surga pajak atau pemerintah dengan perlakuan pajak khusus, perencanaan pajak formal yang dilakukan dengan mempertahankan substansi ekonomi dalam transaksi dengan memilih jenis transaksi yang memberikan pajak rendah, serta regulasi anti-penghindaran pajak yang dilakukan dengan mematuhi ketentuan harga transfer dan tidak melakukan praktik terlarang seperti treaty shopping dan thin capitalization. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu adanya unsur-unsur buatan (berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya

padahal tidak, dan dilakukan karena tidak adanya faktor pajak), penggunaan celah hukum untuk menerapkan ketentuan hukum untuk berbagai tujuan, serta adanya unsur kerahasiaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak. Salah satu indikator praktik penghindaran pajak adalah adanya tarif pajak efektif atau ETR (tarif yang sebenarnya diterapkan pada penghasilan wajib pajak) yang kecil hingga di bawah batas tarif pajak yang berlaku.

Menurut [19] terdapat beberapa jenis ETR, yaitu *Current Efektif Tax Rate* dan *Total Efektif Tax Rate*. Perbedaan antara keduanya adalah periode waktu. CETR menghitung beban pajak dalam satu tahun, sedangkan ETR menghitung beban pajak dalam beberapa tahun. Dalam studi ini, penghindaran pajak diukur menggunakan CETR. Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, dan sebaliknya. Penggunaan jenis CETR didasarkan pada alasan bahwa perhitungan ETR akan dilakukan secara terpisah untuk setiap tahun yang dilaporkan melalui laporan keuangan tahunan perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI), tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik umumnya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu: Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Tanggung Jawab, Prinsip Kemandirian, dan Prinsip Keadilan. [20] menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor makro (regulasi dan kondisi negara) dan faktor mikro (mekanisme tata kelola perusahaan) di dalam perusahaan, yang terdiri dari: 1) Proporsi kepemilikan saham (termasuk

kepemilikan asing); 2) Proporsi dewan direksi (termasuk keragaman di dalamnya, mulai dari usia hingga jenis kelamin); dan 3) Peran komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah mekanisme bagi organisasi untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan sosial secara sukarela ke dalam operasional dan interaksi dengan pemangku kepentingan yang melampaui tanggung jawab organisasi di bidang hukum [21]. Menurut [12], CSR merupakan salah satu faktor penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan untuk menjalankan operasionalnya. Pengukuran CSR dalam studi ini dilakukan menggunakan indikator pengukuran versi G4 dari Global Reporting Initiative (GRI). Pengungkapan aktivitas CSR diperoleh dari laporan tahunan. Metode ini menggunakan variabel dummy, yaitu variabel nominal yang digunakan dalam regresi berganda dengan kode nominal 0 (nol) dan 1 (satu).

Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan yang baik mendorong akuntabilitas, etika, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Tata kelola perusahaan yang efektif juga meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan, yang menarik investasi, meningkatkan keberlanjutan jangka panjang, dan mengurangi risiko [22]. Taktik penghindaran pajak yang agresif yang sah secara hukum tetapi dapat dianggap tidak etis atau merugikan kepercayaan pemegang saham mungkin akan dihindari sebagai akibatnya. Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak agresif mungkin berisiko menghadapi masalah hukum dan kerusakan reputasi, di antara hal-hal lain [23]. Dengan mendorong perilaku moral, menjaga transparansi, dan menyelaraskan operasi bisnis dengan norma

sosial, tata kelola yang kuat dapat mengurangi penghindaran pajak [24]. Penghindaran pajak agresif dapat terjadi akibat tata kelola yang buruk, terutama jika tata kelola tersebut memprioritaskan kinerja keuangan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang atau gagal menyediakan pengawasan yang memadai [25]. Tata kelola korporat sangat penting dalam menentukan seberapa besar suatu perusahaan menghindari pajak karena hal ini memengaruhi keputusan yang diambil oleh dewan direksi, eksekutif, dan manajer. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat struktur tata kelola guna memastikan aktivitas perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal perpajakan [26].

Hubungan yang ada antara manajemen yang disebut agen dan pemilik atau pemegang saham yang disebut prinsipal dijelaskan dalam teori agensi. Agen ditunjuk oleh prinsipal untuk diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan [27]. Perbedaan kepentingan dan wewenang masing-masing pihak seringkali menyebabkan konflik yang disebut konflik kepentingan. Ada dua alasan di balik terjadinya konflik agensi. Pertama, konflik terjadi karena manajemen atau agensi ingin mengambil tindakan yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri (oportunis), dan kedua, adanya asimetri informasi antara agensi dan prinsipal, sehingga informasi perusahaan yang diketahui oleh manajemen dapat digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemegang saham.

Pemilik atau pemegang saham perlu menanggung biaya agensi, seperti biaya audit laporan keuangan atau menunjuk pihak di luar dewan direksi untuk bertindak demi memaksimalkan kesejahteraan perusahaan dan mengawasi kinerja manajemen [28]. Keberadaan biaya agensi ini merupakan hasil dari konflik agensi. Konflik agensi dapat menyebabkan biaya agensi meningkat, yang meliputi biaya yang timbul akibat

ketidakefisienan yang mungkin timbul dari perekrutan agensi dan biaya untuk mengelola hubungan antara agensi dan prinsipal dengan menyelesaikan perbedaan prioritas, seperti biaya audit atau biaya mempekerjakan pihak lain di luar dewan direksi untuk mengawasi kinerja manajemen. Namun, prinsipal lebih memprioritaskan pertumbuhan modal jangka pendek dan oleh karena itu menentang keputusan perusahaan. Perbedaan lain yang biasanya terjadi adalah keinginan manajemen untuk meningkatkan pendapatan perusahaan guna mencapai target dan memaksimalkan kekayaan mereka sendiri dengan mendapatkan bonus dari target yang telah tercapai, namun pemilik perusahaan ingin meningkatkan laba bersih dengan mengurangi biaya yang timbul, salah satunya biaya pajak dengan mengambil tindakan penghindaran pajak [29]. Manajemen cenderung menolak keputusan penghindaran pajak yang diinginkan oleh pemegang saham juga karena mereka lebih memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan dan risiko yang akan diperoleh jika penghindaran pajak dilakukan, seperti menodai nama baik perusahaan.

Konflik kepentingan ini dapat dikurangi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan seperangkat sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara manajemen dan pemilik modal. Penerapan GCG diharapkan dapat meminimalkan biaya yang timbul.

Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah **H1: "ada pengaruh yang signifikan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak"**.

Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, implementasi CSR sebagai bentuk akuntabilitas korporasi dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Implementasi CSR merupakan

bentuk penerapan konsep CG, terutama sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Oleh karena itu, CSR dapat digunakan sebagai strategi untuk melindungi perusahaan dari legitimasi masyarakat ketika perusahaan melakukan moral hazard. Selain itu, bentuk pelaporan atau pengungkapan implementasi CSR merupakan bentuk lain dari prinsip CG, yaitu transparansi. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kepada publik mengenai apa yang telah dilakukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh [30] menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi GCG pada perusahaan pertambangan dengan implementasi CSR, sebagai bentuk tanggung jawab korporat terhadap lingkungan. Implementasi CSR dalam suatu perusahaan bergantung pada karakteristik manajemen. Gaya kepemimpinan pada direktur perempuan ditemukan dapat meningkatkan aktivitas CSR [31].

Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah **H2: "ada pengaruh yang signifikan antara tata kelola korporat dan tanggung jawab sosial korporat"**.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Implementasi CSR dalam suatu perusahaan memiliki dua makna penting. Pertama, sebagai sarana untuk mempertahankan reputasi perusahaan melalui pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan yang ada [32]. Kepatuhan dalam pembayaran pajak akan membentuk persepsi positif masyarakat. Semakin patuh suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, semakin baik reputasi perusahaan di mata publik. Perspektif ini termasuk dalam kategori perspektif sosial.

Kedua, sebagai alat untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Dari segi akuntansi, penerapan biaya CSR dapat mengurangi laba

perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan laba bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan korporasi [33]. Dengan skema ini, diharapkan semakin baik penerapan CSR, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian tentang pengaruh implementasi CSR terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh [34] di 40 negara menunjukkan bahwa implementasi CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai total implementasi CSR, semakin besar indikasi penghindaran pajak yang diprosikan oleh tiga indikator perhitungan, yaitu tarif pajak efektif, selisih buku-pajak, dan selisih buku-pajak sisa. Penjelasan hubungan antara CSR dan penghindaran pajak dalam studi ini adalah bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh manajemen bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari perilaku oportunistik manajemen melalui aktivitas penghindaran pajak serta upaya untuk mengurangi penurunan reputasi akibat penghindaran pajak yang dilakukan.

Studi lain memiliki hasil yang berbeda. [35] menemukan bahwa dampak CSR terhadap penghindaran pajak bergantung pada bentuk perusahaan. Pada BUMN, di mana CSR merupakan kegiatan wajib, ditemukan bahwa semakin baik kinerja CSR yang dilakukan, semakin kecil upaya yang dilakukan untuk menghindari aktivitas penghindaran pajak. Sebaliknya, pada non-BUMN, semakin baik implementasi CSR, semakin besar upaya untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CSR di perusahaan BUMN bertujuan untuk sekadar memenuhi kewajiban yang sudah ada. Sebaliknya, pada perusahaan non-BUMN, aktivitas CSR digunakan sebagai strategi untuk mengurangi penurunan reputasi akibat implementasi penghindaran pajak.

Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah **H3: "ada pengaruh yang**

signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif eksploratif. Data diambil dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021. Sebanyak 17 perusahaan yang memenuhi syarat menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan perangkat lunak WarpPLS digunakan untuk mengevaluasi model penelitian yang diusulkan. Model dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh langsung dari sekelompok variabel independen (eksogen) terhadap variabel (endogen) serta fungsi mediasi hubungan antara variabel laten yang ada.

Ada tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu tata *Corporate Governance* (CG), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Tax Avoidance* (TA). *Corporate Governance* diproksikan oleh ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur melalui indeks pengungkapan CSR, dan *Tax Avoidance* (TA) diukur melalui Tingkat Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR).

Hasil statistik deskriptif seperti yang ditampilkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *Corporate Governance* (X1) adalah 0,25, sedangkan Indeks rata-rata untuk variabel *Corporate Social Responsibility* (X2) adalah 0,45. Nilai rata-rata *Tax Avoidance* (Y) yang diproksikan oleh tarif pajak efektif adalah 0,64%.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Max	Min	Standar Deviasi
<i>Corporate Governance</i> (X1)	0,25	1	0	0,43

<i>Corporate Social Responsibility</i> (X2)	0,45	0,76	0,19	0,20
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	0,64	5,06	0,04	0,93

Sumber : hasil pengolahan data

Varabel laten atau indikator pada model penelitian ini berbentuk hubungan formatif, untuk mengukur model pengukurannya (outer model) menggunakan nilai outer weight (penimbang) setiap indikator dibandingkan satu dengan yang lain untuk menentukan indikator yang memberikan kontribusi terbesar dalam satu konstruk (tabel 2)

Tabel 2. Pengukuran Outer Model

	CG (X1)	CSR (X2)	TA (Y)	SE	P Value
DK (X1.1)	(0.937)	0.045	0.025	0.098	<0.001
DKI (X1.2)	(0.891)	0.018	-0.102	0.100	<0.001
DD (X1.3)	(0.830)	-0.152	-0.023	0.102	<0.001
KA (X1.4)	(0.88)	0.478	0.347	0.135	0.0260
KI (X1.5)	(-0.65)	-0.401	-0.864	0.137	0.0319
CSR (X2)	0.000	(1.000)	0.000	0.096	<0.001
TA (Y)	0.000	0.000	(1.000)	0.096	<0.001

Sumber: Analisis Data oleh PLS

Tabel 3 berikut adalah ringkasan hasil evaluasi struktural (inner model), yaitu uji hipotesis dan keputusan yang diambil untuk pengaruh langsung antara tiga variabel dalam model penelitian dengan tingkat signifikansi 5%, beserta nilai jalur masing-masing pengaruh.

Tabel 3. Pengaruh Langsung

Hipo-tesis	Path	Path Coeff.	P-Value	Hasil
H1	CG → TA	-0.065	0,318	Ditolak
H2	CG → CSR	0,599	<0,001	Diterima
H3	CSR → TA	-0.381	0,001	Diterima

Sumber: Analisis Data oleh PLS

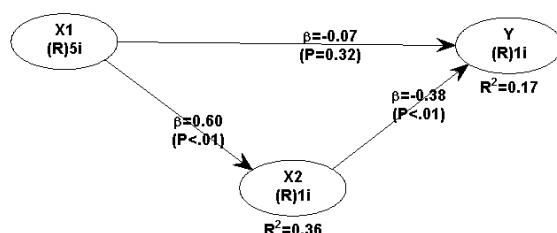
Tabel 4 berikut adalah hasil uji pengaruh tidak langsung antara variabel CG terhadap variabel TA melalui variabel CSR

Tabel 4. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
X1 → Y	-0,07	-	-0,07
X1 → X2 → Y	-0,07	-0,60*0,38=-0,228	-0,298

Sumber: Analisis Data oleh PLS

Selain itu, hasil evaluasi struktural (model internal), yaitu analisis setiap jalur (koefisien jalur dan nilai p) dalam model yang diusulkan dan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : hasil pengolahan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil output Warp-PLS, diketahui bahwa nilai (p) antara Corporate Governance dan Tax Avoidance diperoleh sebesar 0,312 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan (0,05), sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini berarti Tata Kelola Korporasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Keberadaan tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan belum mampu mengurangi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Menurut teori agensi, manajer mungkin mencari penghindaran pajak, atau meminimalkan kewajiban pajak, untuk mengurangi biaya dan, mungkin, meningkatkan laba yang dilaporkan atau kompensasi mereka akibat insentif yang tidak sejalan (Putri, 2024). Tujuan utama mekanisme tata kelola korporat, seperti dewan direksi independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, adalah untuk menyeimbangkan kepentingan agen dan prinsipal sambil mencegah perencanaan pajak

yang agresif. Secara teoritis, penghindaran pajak seharusnya dikendalikan oleh pengawasan pemerintah yang lebih kuat.

Penelitian sebelumnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indonesia menunjukkan hasil yang sedikit serupa, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki efek signifikan [36]. Tampaknya perilaku pajak lebih langsung dipengaruhi oleh faktor tingkat perusahaan seperti keuntungan, kepemilikan manajerial, dan leverage.

Selain itu, nilai p dari hubungan antara tata kelola korporat dan CSR adalah 0,01 dan kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan (0,05) dengan koefisien jalur positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Ini berarti Tata Kelola Korporat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR.

Menurut teori agensi manajer mungkin memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek daripada keuntungan sosial jangka panjang. Untuk memastikan bahwa upaya CSR menjadi bagian dari strategi perusahaan, tata kelola korporat yang kuat membantu menyelaraskan perilaku manajerial dengan harapan pemangku kepentingan [37]. Selain itu, menurut teori legitimasi, perusahaan mengungkapkan inisiatif CSR mereka untuk mempertahankan "lisensi sosial untuk beroperasi" dengan membuktikan bahwa mereka sejalan dengan norma sosial. Dengan mendorong keterbukaan dan perilaku moral, proses CG memperkuat validitasnya dan mendorong prosedur pengungkapan CSR yang lebih kuat [38].

Pengungkapan CSR yang lebih kuat sering dilakukan oleh perusahaan dengan struktur terbuka dan akuntabel untuk mempertahankan kredibilitas di wilayah di mana pertambangan berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat [39]. CSR tetap menjadi pusat operasi dengan dukungan pengawasan independen (seperti komisioner independen atau komite audit). Sebaliknya,

bersama dengan tujuan keuangan, CSR menjadi bagian penting dari agenda dewan direksi [39]. Studi sebelumnya oleh [40] mengamati sejumlah perusahaan Indonesia dan menemukan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara signifikan meningkatkan pengungkapan CSR, bersama dengan faktor keuangan seperti keuntungan dan likuiditas.

Uji hipotesis ketiga disimpulkan diterima, karena nilai p (0,01) berada di bawah tingkat signifikansi (0,05) dengan koefisien jalur negatif. Hal ini berarti CSR memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Teori agensi mengasumsikan bahwa perusahaan dengan CSR yang kuat mengadopsi budaya korporat etis yang memprioritaskan kesejahteraan pemangku kepentingan, transparansi, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Manajer yang terbenam dalam budaya semacam itu cenderung kurang terlibat dalam penghindaran pajak agresif, menyelaraskan praktik pajak dengan prinsip-prinsip CSR [23]. Selain itu, perusahaan yang secara proaktif mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berusaha untuk mematuhi legitimasi dan kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Penghindaran pajak, yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial, dapat merusak legitimasi ini. Oleh karena itu, perusahaan dengan komitmen CSR yang tinggi cenderung melakukan pembayaran pajak yang lebih transparan untuk mempertahankan reputasi publik mereka [41]. Pengaruh signifikan dan negatif hubungan antara CSR dan penghindaran pajak juga ditemukan dalam beberapa studi oleh [42], [43], [44].

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan wawasan lain mengenai peran CSR dalam pengaruh CG dan penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa antara CG dan TA terdapat pengaruh tidak langsung dengan nilai koefisien yang lebih besar, sehingga secara tidak langsung

Corporate Governance memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak melalui CSR. Corporate governance secara tidak langsung mengurangi penghindaran pajak dengan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun tata kelola korporasi (CG) mungkin menunjukkan sedikit konsekuensi langsung, dampaknya tercermin melalui tanggung jawab sosial korporasi (CSR), sejalan dengan konsep mengenai budaya korporasi etis dan legitimasi. Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR) berfungsi sebagai saluran mediasi, di mana tata kelola awalnya mempengaruhi perilaku CSR, dan CSR kemudian menghambat teknik penghindaran pajak yang agresif (Apriani, 2025 dan Dewi & Gunawan, 2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah dua puluh (20) perusahaan yang pilih berdasarkan pada kriteria sampel yang telah peneliti tetapkan. Berdasarkan pada hasil perhitungan path analysis didapatkan kesimpulan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*, *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan dimediasi oleh *corporate social responsibility*.

Saran

Hasil penelitian ini memberikan saran kepada perusahaan agar dapat membuat rancangan pelaksanaan mekanisme kelanjutan perusahaan dengan sebaik mungkin, salah satunya yaitu dengan tidak melakukan tax planing yang ilegal ataupun melalui skema tax avoidance walaupun skema tersebut legal, namun secara moral tidaklah baik karena akan merugikan negara, dan tentunya akan berdampak buruk pada reputasi dan nama baik perusahaan. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan sektor energi dalam penelitiannya, karena dari jumlah populasi lebih banyak dari sektor pertambangan atau sektor lama dan dapat menambahkan variabel diversitas usia, kewarganegaraan, suku dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). Inovasi dala Innovation Tax Compliance. World Bank
- [2] Scarpa, F., & Signori, S. (2023). Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. Vol 14 (7), 179-201 <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2022-0200>.
- [3] Sibarani, M., & Tarmidi, D. (2024). The Effect of Business Strategy and CSR in Influencing Tax Avoidance. Research Horizon, Vol. 4 No. 5 , 23-30.
- [4] Desai, M., & Dharmapala. (2004). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics, Vol. 79 (1), 145-179 DOI: 10.1016/j.jfineco.2005.02.002.
- [5] Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line. Development, Vol 47 (3), 37-44.
- [6] Yulyanah, & Kusumastuti, S. (2019). Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. MediaEkonomi, Vol 27 (1), DOI: <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>.
- [7] Jarboui, A., Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? Journal of Financial Crim3, Vol. 27 (4), 1389-1409 DOI: 10.1108/JFC-09-2019-0122.
- [8] Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, Vol. 5 (10), 5003-5007 <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>.
- [9] Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, Vol. 100 (3), 639-662 <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>.
- [10] Seran, M., Hwihanus, & Lavenia, L. (2024). Urgency of Corporate Social Responsibility (CSR) for Corporate Advancement in Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 36-45.
- [11] Kusumawati, R., & Findasari, F. (2023). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership, Leverage, And Firm Size on Financial Performance. AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 7 (1), 29-49.
- [12] Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 31(1), 1-20.

- Vol. 31 (1), 86-108
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>.
- [13] Sutedi, A. (2011). Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Henriques, I., & Sadorsky, P. (1999). The Relationship between Environmental Commitment and Managerial Perceptions of Stakeholder Importance. *The Academy of Management Journal*, Vol. 42 (1), 87-99.
- [15] Masdupi, E., Tasman, A., & Davista, A. (2018). The Influence of Liquidity, Leverage and Profitability on Financial Distress of Listed Manufacturing Companies in Indonesia. *Advances In Economics, Business and Management Research*, 57, 223–228.
<https://doi.org/10.2991/Piceeba-18.2018.51Economac>.
- [16] Craig, D. (2014). An overview of legitimacy theory as applied within the social environmental accounting literature. *Sustainability accounting and accountability*, 248-272.
- [17] Ibanga, D. (2018). Is there a social contract between the firm and community: Revisiting the philosophy of corporate social responsibility? *International Journal of Development and Sustainability*, 355-380.
- [18] Dewi, R., & Situmorang, R. (2021). The Influence of Corporate Environmental Performance on Environmental Disclosure with Environmental Risk as A Moderating Variable. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 146-162.
- [19] Angelina, S., & Darmawan, A. (2021). The Impact of Tax Planning on Firm Value. *Jurnal Politeknik Negeri Batam*, Vol. 6 (2), 196-204.
- [20] Hartono, S., Musadieq, M., Rahardjo, K., & Afrianty, T. (2023). The Critical Factors Affecting the Implementation of Corporate Governance in Indonesia: A Structural Equation Modeling Analysis. *Economies*, Vol. 11 (139), 1-18 DOI: 10.3390/economies11050139.
- [21] Yan, X., Espinosa-Cristia, J., Kumari, K., & Cioca, L. (2022). Relationship between Corporate Social Responsibility, Organizational Trust, and Corporate Reputation for Sustainable Performance. *Sustainability*, 14(14), 8737; <https://doi.org/10.3390/su14148737>.
- [22] Suhartini, D., Tjahjadi, B., & Fayanni, Y. (2024, Vol. 11). Impact of sustainability reporting and governance on firm value: insights from the Indonesian manufacturing sector. *Cogent Business & Management*, <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2381087>.
- [23] Xu, S., Wang, F., Cullinan, C., & Dong, N. (2022). Corporate Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence from China. *Australian Accounting Review*, Volume 32, Issue 2, 267-289
<https://doi.org/10.1111/auar.12372>.
- [24] Hossain, M., Ali, M., Ling, C., & Fung, C. (2024). Tax avoidance and tax evasion: current insights and future research directions from an emerging economy. *Asian Journal of Accounting Research*, vol. 9 (3), 275-292
<https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305>.
- [25] Hendi, Harsono, B., & Winny. (2024). The Effect of Tax Avoidance and Corporate Governance on Firm Value with Sustainability Reporting as Moderation. *Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi*, Vol 24 (2), 142-163 DOI: 10.25105/v24i2.18809.
- [26] Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020, Vol. 38). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The

- case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>.
- [27] Glinkowska-Krauze, B., & Kaczmarek, B. (2015). Classical and modern concepts of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory). *Management*, Vol 19 (2), DOI: 10.1515/manment-2015-0017.
- [28] Kumar, P., & Zattoni, A. (2013). Corporate Governance, Board of Directors, and Firm Performance. *Corporate Governance An International Review*, Vol. 21 (4), DOI: 10.1111/corg.12032.
- [29] Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C., & Lobo, G. (2018). Societal Trust and Corporate Tax Avoidance. *Review of Accounting Studies*, Volume 23, Issue 4,, 1588-1628.
- [30] Worokinasih, S., & Zaini, M. (2020). The Mediating Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on Good Corporate Governance (GCG) and Firm Value. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* Vol. 14 (1), 88-96
<https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.9>.
- [31] García-Sánchez, I.-M., Oliveira, M., & Martínez-Ferrero, J. (2019). Female directors and gender issues reporting: The impact of stakeholder engagement at country level. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Vol. 27 (1), 369-382.
- [32] Geva, A. (2008). Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, and Practice. *Business and Society Review*, Vol. 113 (1), 1-41
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8594.2008.00311.x>.
- [33] Septianti, A., & Khairin, F. (2025). The Impact of Corporate Social Responsibility and Capital Intensity on Tax Avoidance. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 21 No. 1, 91-97.
- [34] Zeng, T. (2018). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, Vol. 15(2), DOI: 10.1108/SRJ-03-2018-0056.
- [35] Syahputri, A. (2025). The Impact of ESG Performance and Financial Constraint on Tax Avoidance: Evidence from ASEAN 5. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 17 (1), 102-117
doi.org/10.15294/jda.v17i1.19610.
- [36] Sulistiyanti, U., & Saputra, A. (2021). Determinants of tax avoidance: Evidence from Indonesian mining industry. *Journal of Contemporary Accounting*, Vol. 2 (3), 165-174
<https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art5>
- [37] Khuong, M., Truong, N., & Hang, T. (Vol. 8 (1), 2021). Stakeholders and Corporate Social Responsibility (CSR) programme as key sustainable development strategies to promote corporate reputation—evidence from vietnam. *Cogent Business & Management*,
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1917333>.
- [38] Ledi, K., & Xemalordzo, E. (Vol. 10 (2) 2023). Rippling effect of corporate governance and corporate social responsibility synergy on firm performance: The mediating role of corporate image. *Cogent Business & Management*,
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2210353>.
- [39] Zulpahmi, Shafrullah, F., Wibowo, B., Sumardi, Nugroho, A., & Fadhilah, A. (Vol. 44 (3), 2024). Enhancing Corporate Social Responsibility (CSR) Transparency: The Role of Corporate Governance in Indonesia Mining Sector. *Library Progress International*, 2140-2156.

- [40] Fahrozi, M., & Sisdianto, E. (Vol. 2 (2), 2024). Pengaruh Tata Kelola Korporasi yang Baik dan Faktor Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Korporasi (71-86) DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3033>.
- [41] Winarno, W., Kustono, A., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. (Vol. 13 (1) 2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. AKRUAL : Jurnal Akuntansi, 69-82 DOI: <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p69-82>.
- [42] Ibrahim, I., Abbas, M., Amril, A., Syamsur, H., & Syarifuddin, S. (Vol. 7 (1), 2023). The Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the IDX. International Journal of Artificial Intelligence, 1-10 DOI 10.29099/ijair.v6i1.2.888.
- [43] Azahra, R., & Handayani, S. (Vol. 4 (3), 2023). The effect of CSR disclosure on tax avoidance through earnings management: Indonesian evidence. Journal of Contemporary Accounting, <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss3.art5>.
- [44] Marques, M., Montenegro, T., & Antunes Brás, F. (Vol. 46 (1), 2024). Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: A Meta-Analysis. Journal of the American Taxation Association, 137-156 <https://doi.org/10.2308/JATA-2022-026>.
- [45] Apriani, N. (Vol. 4, No. 2 (2025)). Pengaruh Karakter Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 31-36 <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.447>.